



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM BENTUK KERJA
SAMA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 21 huruf d ketentuan pasal 22 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban daerah otonom;
- b. bahwa untuk menunjang percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai bidang diwilayah Kabupaten Barito Timur, perlu dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan potensi dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM BENTUK KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disingkat DPRD;
6. Kerja Sama Daerah adalah Kerjasama Pemerintah Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
7. Badan Swasta adalah badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia atau Perusahaan asing atau kerja sama dari keduanya;
8. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Daerah baik fisik maupun non fisik yang mungkin dan atau dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;
9. Kemitraan adalah kegiatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan atau mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya;
10. Perjanjian Kerjasama adalah kontrak antara penanggungjawab proyek dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah;
11. Proyek adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.

BAB II

SASARAN , TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah yang dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah akan lebih efisien dan efektif.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA DAERAH

Pasal 4

Kerjasama Pemerintah Daerah dalam pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah dilaksanakan atas dasar prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;

- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB IV OBJEK KERJASAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) Obyek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang dan jenis kegiatan pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Bentuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) ;
 - b. Kerjasama Patungan (*Joint Venture*) ;
 - c. Bentuk kerjasama lainnya dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan, kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan

Pasal 7

- (1) Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
- (2) Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 ayat (1).

BAB VI TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 8

Tata cara kerjasama daerah dilakukan dengan :

- a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai obyek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
 - 1. Subyek kerjasama;
 - 2. Obyek kerjasama;
 - 3. Ruang lingkup kerjasama;

4. Hak dan kewajiban para pihak;
 5. Jangka waktu kerjasama;
 6. Pengakhiran kerjasama;
 7. Keadaan memaksa dan
 8. Penyelesaian perselisihan
- c. Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
 - d. Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh satuan perangkat daerah.

BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan potensi Daerah dan Pembangunan Daerah sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :

- a. Lingkup Pekerjaan;
- b. Jangka Waktu;
- c. Tarif pelayanan dalam hal kerjasama menyangkut kegiatan pengelolaan infrastruktur;
- d. Hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus ditanggung pihak-pihak;
- e. Sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- f. Penyelesaian Perselisihan;
- g. Pemutusan dan Pengakhiran perjanjian;
- h. Rencana keuangan secara lengkap, yang diperhitungkan seluruh aspek penerimaan dan pembiayaan mulai dari penyiapan desain sampai pengoperasian proyek termasuk dana cadangan (*contingency*) untuk menutup kemungkinan kenaikan biaya (*cost overrun*), keterlambatan pekerjaan, atau deficit arus kas.

Pasal 11

- (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa pelayanan, Perjanjian Kerjasama yang menyangkut penarikan jasa pelayanan, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penyerahan pengelolaan atas aset tertentu milik Pemerintah Daerah kepada Pihak Swasta, harus dilaksanakan dengan sepengetahuan DPRD.
- (3) Penilaian atas aset dimaksud harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan tenaga ahli atau lembaga penilai yang profesional dan independen, serta implikasinya terhadap tarif harus diperhitungkan secara wajar dan dipublikasikan secara transparan.
- (4) Asset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tersebut tidak diijinkan untuk dijaminkan kepada Pihak Ketiga.

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan Pimpinan Badan Usaha Swasta sebagai mitra kerjasama.

BAB VIII HASIL KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah.

BAB IX PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 14

Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 15

Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Tujuan kerjasama;
 - b. Obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan kewajiban meliputi :
 1. Besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama ; dan
 2. Keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. Jangka waktu kerjasama; dan
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 17

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. Musyawarah atau;
 - b. Keputusan Gubernur
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (3) Apabila kerjasama daerah dengan Badan Usaha Swasta terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama dengan induknya.

BAB XII BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 20

Kerjasama daerah dapat berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

- f. Muncul norma-norma baru dalam perundang-undangan;
- g. Obyek perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal-hal merugikan kepentingan nasional; atau
- i. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 21

Kerjasama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :

- a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain.
- b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

Pasal 22

Kerjasama daerah tidak berakhir karena penggantian pemerintahan daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerjasama daerah.
- (2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta.

BAB XIV BADAN KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Dalam membantu kepala daerah melakukan kerjasama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerjasama.
- (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama antar daerah ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 25

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai tugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama.
 - b. memberikan masukan dan saran kepada daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerjasama menjadi tanggungjawab bersama kepala daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 Juli 2010

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Drs. BANDJU T. MANGKO, MM


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR 9



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

TENTANG

PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM BENTUK KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR



**KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN
2010**